BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemikiran Neo Modernis antara Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed terhadap riba dan bunga memiliki sisi persamaan. Riba adalah pelipat gandaan dan penggandaan secara berlebihan sehingga larangan riba terdapat unsur eksplotasi terhadap pihak lemah.

Konteks riba berlipat ganda dan penggandaan secara berlebihan dipahami oleh Fazlur Rahman dalam QS Alī-Imran 3:130, surat ini juga yang menjadi pijakan dalam memahami riba pada Sunnah. Hal ini didasari karena riba dalam Sunnah penuh dengan kompleksitas permasalahan sehingga tidak melahirkan definisi riba secara komprehensif (jāmi'ah dan māni'ah), sedangkan Abdullah Saeed memahami larangan riba dalam al-Qur'an pada QS Al-Baqarah 2:294. Dan menggunakan rasio akalnya bahwa larangan riba dalam Sunnah dikarenakan pada aspek ketidak-adilan (zulm).

Bunga Bank dipandang oleh Fazlur Rahman sebagai *Maslahah al Mursalah* dan menjadikan kebutuhan pokok karena fungsi bunga untuk memenuhi permintaan persediaan serta kredit, sedangkan Abdullah Saeed membolehkan bunga bank karena bunga saat ini tidak seperti riba pada era pra-Islam yang mengandung eksplotasi bagi kaum lemah dan sudah ada undang-udang yang

mengatur tentang bunga bank mustahil adanya ketidak-adilan serta pinjaman saat ini dianalisa oleh pihak perbankan. Padangan-pandangan Neo Modernis lainnya tentang bunga seperti karakteristik riba yang dilarang pada pra- Islam, faktor keterpaksaan membolehkan bunga yang tidak berlipat ganda, pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif, individual atau institusional, *interest* atau *usury*, nominal atau riil sangat revelan oleh Abdullah Saeed untuk membolehkan bunga bank di era modern ini.

Jika menggunakan *Maqāsid al- Syarī'ah* (Tujuan Legalitas Syari'ah) yang mengandung *kulliyyat khums* yang terdapat pada *Hifdzul Māl* (memelihara harta) sesuai dengan tahapannya – tahapannya *darūriyyah*, *hājiyyat* dan *tahsiniyyah*. Maka argumentasi kedua sangat tepat sesuai dengan kaidah *Maqāsid al- Syarī'ah*.

Walaupun sesuai dengan nilai nilai *Maqāsid al- Syarī'ah*, namun pandangan pandangan Neo Modernis tentang riba dan bunga perlu dikritis karena kebanyakan dari argumen-argumen mereka lemah dan cenderung menggunakan rasio akal mereka ketimbang dalil dalil naql yang ada pada terdapat pada al-Qur'an dan Sunnah. Seperti penulis kritik di atas.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini, sebagai peneliti awal tentu ada kekurangan sana-sini, baik penulisan, penyusunan kata, pemilihan bahasa yang kurang tepat. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna dapat membangun dan berguna, baik untuk penelitian ini atau penelitian – penelitian selanjutnya.

Adapun saran – saran yang diharapkan oleh penulis melalui skripsi ini, antara lain:

- 1. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi kritikan kritikan secara umum untuk menyanggah argumentasi Neo-Modernis tetapi belum sampai detail. Untuk itu penulis mengaharapkan penulis penulis selanjutnya untuk mengkritisi jauh lebih rinci terutama pemikiran Fazlur Rahman tentang riba dalam sunnah serta *Asbābul Nuzūl* dan *Asbābul Wurūd* tentang riba .
- Karena keterbatas Penulis dalam memahami ilmu hadits sehingga dalam penulisan skripsi kurang adanya sanad dan matan. Untuk itu Penulis mengharapkan ada penelitian – penelitian *Takhrījul Hadits* mengenai riba sehingga mendapat pemahaman yang utuh tentang riba dalam sunnah.
- 3. Kepada para praktisi pendidikan, ulama, dai, praktisi perbankan syari'ah agar lebih peka pada permasalahan riba, bunga bank, dan pinjaman pinjaman yang ada di masyarakat. Sehingga membentuk

- pola pikir secara benar pada masyarakat mana yang boleh (mubah) dan mana yang dilarang (haram).
- 4. Riba dan bunga tidak hanya terjadi pada lembaga lembaga keuangan besar seperti bank, tetapi juga dipraktikkan pada lembaga-lembaga berskala mikro seperti koperasi konvensional, gadai, dan lain-lain. Untuk itu masyarakat Islam harus cerdas dalam bertransaksi pada lembaga lembaga keuangan baik yang berskala besar, mikro atau kecil agar terbebas dari perkara perkara yang haram dan syubhat.

C. Rekomendasi

Sudah tidak ada keraguan lagi bahwa riba dan bunga hakekatnya adalah sama tetapi dengan nama yang beda. Untuk itu penulis merekomendasikan agar masyarakat berhati-hati dalam transaksi- transaksi yang berbau ribawi dengan nama-nama yang harum seperti bunga, *fāidah*, *interest*, dan lain-lain.

Serta berhati-hati pada pemikiran-pemikiran skeptis terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyyah, sehingga mencari celah-celah hukum yang sudah ditetapkan oleh syari'at. Untuk itu penulis merekomendasikan membaca bukubuku para ulama-ulama rabbani yang bisa memberikan *hujjah* terhadap pemikiran-pemikiran skeptis seperti pada masalah riba dan bunga bank ini.